



# KEABSAHAN SAKSI ISTIFADHAH DALAM PERKARA ISTIBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BARABAI KELAS IB KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Studi Kasus Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Br)

Titi Ardila<sup>1</sup>

Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Email Korespondensi: [titiardila53@gmail.com](mailto:titiardila53@gmail.com)

Received 12-12-2025 | Revised form 20-12-2025 | Accepted 16-01-2026

## Abstract

This research examines the validity of using *istifadhah* witnesses (witnesses based on public hearsay) in marriage legalization cases at the Barabai Religious Court. The primary legal issue arises when the witnesses presented in court did not personally witness the marriage contract (*de auditu*), whereas Article 171 of the HIR (Indonesian Procedural Law) requires witnesses to have direct knowledge. However, in Decree Number 211/Pdt.P/2023/PA.Br, the Sole Judge accepted and declared such witness testimony as valid. This study aims to determine the legal basis and Islamic jurisprudence (*fiqh*) rules used by the judge and to analyze the judge's legal reasoning in constructing the validity of *istifadhah* witnesses to reach a legal conviction. This is a field research with a socio-legal approach. Primary data were obtained through an analysis of the court decree and in-depth interviews with the Sole Judge at the Barabai Religious Court. The data were analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods, supported by evidence theory and substantive justice theory. The results show that: 1) The validity of *istifadhah* witnesses in this case is based on the integration of the Supreme Court Circular (SEMA) Number 10 of 2020 as formal legality and the Book of *I'anatut Thalibin*, as well as the *fiqh maxim "Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih"* (averting harm takes precedence over acquiring benefits) as the philosophical foundation. 2) The judge constructed the validity of the witnesses through a legal presumption method due to the emergency of evidence (*adh-dharurah*) caused by the long duration of the marriage (45 years). The witness testimony was deemed valid and possessed perfect evidentiary strength (*volledig bewijs*) because it met the element of public notoriety (*syuhrah*) and was consistent with other evidence, thereby providing legal certainty and substantive justice for the Petitioners.

**Keywords:** Validity, *Istifadhah* Witness, *Itsbat Nikah*

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai keabsahan penggunaan saksi *istifadhah* dalam perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Barabai. Permasalahan utama muncul ketika saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak melihat langsung peristiwa akad nikah (*de auditu*), sementara secara normatif Pasal 171 HIR mewajibkan saksi melihat sendiri. Namun, dalam Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Br, Hakim Tunggal menerima dan menyatakan sah keterangan saksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan kaidah fikih yang digunakan hakim, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam mengonstruksikan keabsahan saksi *istifadhah* hingga mencapai keyakinan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui analisis dokumen penetapan dan wawancara mendalam dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Barabai. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis menggunakan teori pembuktian dan teori keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Keabsahan saksi *istifadhah* dalam perkara ini didasarkan pada integrasi antara SEMA Nomor 10 Tahun 2020 sebagai legalitas

formal dan Kitab *l'anatut Thalibin* serta kaidah fikih “*Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*” sebagai landasan filosofis. 2) Hakim mengonstruksikan keabsahan saksi tersebut melalui metode persangkaan hukum dikarenakan adanya kondisi darurat pembuktian (*adh-dharurah*) akibat usia pernikahan yang sudah lama (45 tahun). Keterangan saksi dinilai sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) karena memenuhi unsur kemasyhuran (*syuhrah*) dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para Pemohon.

**Kata Kunci:** Keabsahan, Saksi *Istifadhah*, *Itsbat* Nikah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## A. PENDAHULUAN

Perkawinan menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya bagi umat Islam yang memandangnya sebagai ibadah yang sakral dengan tujuan utama membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Konsep ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Rumm: 21).<sup>1</sup>

Sebagai institusi hukum, perkawinan di Indonesia diatur oleh dua landasan utama: hukum agama dan hukum positif negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (beserta perubahannya) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk memperoleh keabsahan dan perlindungan hukum yang paripurna, setiap perkawinan wajib dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai bukti otentik guna menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, maupun keturunan mereka dikemudian hari.<sup>2</sup>

Namun, dalam praktiknya, terutama di daerah dengan akar tradisi keagamaan yang kuat seperti di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masih sering ditemukan perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agama namun tidak dicatatkan secara resmi (nikah siri). Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, mulai dari hambatan administrasi kependudukan hingga hilangnya hak-hak keperdataan seperti hak waris dan perlindungan anak. Sebagai solusi

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2019), hlm. 406.

<sup>2</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), hlm. 28.

yuridis atas persoalan tersebut, negara menyediakan mekanisme *itsbat* nikah (pengesahan nikah) melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>3</sup>

Dalam proses persidangan *itsbat* nikah, alat bukti saksi merupakan komponen paling krusial untuk membuktikan terjadinya peristiwa akad nikah di masa lampau. Secara umum, hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama (Pasal 171 HIR) mensyaratkan bahwa keterangan saksi haruslah berupa fakta yang dilihat, didengar, dan dialami secara langsung oleh saksi itu sendiri.

Persoalan muncul ketika sebuah perkawinan telah berlangsung puluhan tahun lamanya sehingga para saksi kunci yang menghadiri akad nikah tersebut telah meninggal dunia. Dalam kondisi ketiadaan saksi langsung inilah, muncul urgensi penggunaan jenis kesaksian berdasarkan berita yang tersebar luas dan menjadi pengetahuan umum di masyarakat. Dalam hukum positif, fenomena ini sering dikaitkan dengan *testimonium de auditu*, sedangkan dalam literatur fikih Islam dikenal sebagai *syahadah al-istifadhah*.<sup>4</sup>

Penggunaan saksi *istifadhah* seringkali memicu perdebatan mengenai kekuatan pembuktiannya. Di satu sisi, ia dianggap lemah karena bersifat tidak langsung, namun di sisi lain, praktik peradilan agama membuka ruang bagi saksi jenis ini demi mewujudkan keadilan substantif dan melindungi hak-hak hamba Allah. Hal ini diperkuat secara legal-formal melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengakui keabsahan saksi *istifadhah* untuk perkara-perkara tertentu, termasuk *itsbat* nikah.

Persoalan mengenai keabsahan ini menjadi semakin menarik untuk dikaji lebih mendalam pada wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, khususnya dalam Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.BrB. Dalam perkara tersebut, penilaian terhadap validitas saksi *istifadhah* dilakukan melalui pemeriksaan Hakim Tunggal. Hal ini memberikan dimensi hukum yang unik, di mana penentuan sah atau tidaknya sebuah kesaksian yang bersifat “katanya” sepenuhnya bergantung pada pertimbangan, ketelitian, dan keyakinan subjektif satu orang hakim tanpa melalui mekanisme musyawarah majelis.

Transformasi dari sekedar “kabar burung” menjadi bukti yang memiliki kekuatan mengikat dan mampu mengesahkan status hukum sebuah perkawinan inilah yang memerlukan kajian yuridis mendalam. Penulis ingin menelaah bagaimana standar keyakinan hakim di Pengadilan Agama Barabai dalam memvalidasi saksi *istifadhah* agar tetap terjaga kemurniannya dan terhindar dari kesaksian palsu.

Berdasarkan urgensi mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian saksi tersebut, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah skripsi berjudul: **“KEABSAHAN SAKSI ISTIFADHAH DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BARABAI KELAS IB KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Studi Kasus Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.BrB)”**.

---

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2018), hlm. 6.

<sup>4</sup> Arin Christiana, *Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian*, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10, No. 2 (2019), hlm. 156 – 64.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Barabai dengan fokus pada studi kasus Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Br. Subjek penelitian dalam kajian ini adalah Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap berkas perkara. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif melalui langkah-langkah sistematis yaitu: Menganalisis temuan spesifik di lapangan terkait proses pemeriksaan dan penilaian saksi *istifadhah* oleh Hakim Tunggal, menghubungkan fakta-fakta lapangan tersebut dengan teori hukum dan regulasi yang berlaku, menarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan fakta-fakta khusus tersebut untuk menjawab permasalahan mengenai keabsahan saksi *istifadhah* secara yuridis.

## C. ISI DAN PEMBAHASAN

### 1. Dasar Hukum dan Kaidah Fikih dalam Penerimaan Saksi *Istifadhah*

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Br, ditemukan bahwa Hakim Tunggal, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., menerapkan integrasi norma antara hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin hukum Islam (*fikih*) sebagai landasan keabsahan saksi *istifadhah*.

Indonesia merupakan negara yang dibangun berdasarkan pilar keragaman budaya, dan agama. Agama di Indonesia hadir dengan berbagai norma yang mengikat penganutnya, yang kemudian berimplikasi pada praktik hukum di pengadilan, terutama dalam perkara *itsbat* nikah yang melibatkan tradisi pembuktian masyarakat lokal. Dalam konteks formal, Hakim Tunggal memberikan legitimasi terhadap saksi *istifadhah* dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020. Hal ini dikonfirmasi oleh Hakim Rizal Arif Fitria dalam sesi wawancara:

"SEMA Nomor 10 Tahun 2020 adalah terobosan besar. Sebelum ada SEMA ini, kita sering ragu menerima saksi *de auditu*. Namun, SEMA ini memberikan legalitas bagi kami untuk menerima saksi *istifadhah* dalam perkara *itsbat* nikah."

Selain SEMA, hakim juga merujuk pada Yurisprudensi MA Nomor 239K/Sip/1973 untuk mentransformasi keterangan *testimonium de auditu* menjadi alat bukti sah melalui konstruksi persangkaan demi mencapai kebenaran materiil. Sebagai penguat penalaran hukum, Hakim mengekstraksi dalil dari literatur fikih, antara lain:

- Kitab *I'anatut Thalibin* (Juz IV, hal. 301): Melegitimasi kesaksian berdasarkan pendengaran orang banyak (*tasamu'*) selama tidak ada bantahan dari pihak lain.
- Kitab *Fiqhus Sunnah* (Jilid III, hal. 426): Menegaskan pandangan Imam Syafi'i yang membenarkan kesaksian *istifadhah* dalam urusan nasab dan pernikahan beserta akibat hukumnya.
- Kaidah Fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*"

Kaidah ini diaplikasikan untuk mencegah kemudharatan berupa ketidakpastian status hukum anak dan istri para Pemohon di masa depan.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim Tunggal dalam Menerima dan Menguatkan Saksi *Istifadhah*

Proses berpikir Hakim Tunggal dalam mengonstruksi kekuatan pembuktian saksi pendengaran ini didasarkan pada tiga aspek krusial:

Hakim menguji kejujuran saksi melalui konsistensi status sosial Pemohon di masyarakat. Fakta bahwa mereka telah hidup bertanggung selama puluhan tahun tanpa sanggahan sosial menjadi bukti nyata (*syuhrah*) yang memperkuat keyakinan hakim.

Usia pernikahan yang mencapai 45 tahun (sejak 1978) menjadikan saksi mata langsung (*de visu*) sulit ditemukan karena faktor usia atau kematian. Dalam kondisi ini, saksi *istifadhah* menjadi satu-satunya instrumen hukum menuju keadilan substantif.

Hakim menyelaraskan bukti surat dengan keterangan lisan para saksi. Persesuaian fakta ini membentuk rangkaian petunjuk (*qorinah*) yang saling mengunci melalui metode persangkaan hakim sehingga kebenaran peristiwa pernikahan dapat diyakini secara hukum.

Setelah memaparkan fakta hasil penelitian, peneliti menganalisis beberapa poin hukum utama sebagai berikut:

Merujuk pada asas *Actori Incumbit Probatio* (Pasal 163 HIR/283 RBg), Pemohon telah memikul beban pembuktian secara maksimal. Namun, peneliti menganalisis adanya keberanian Hakim untuk menggeser fokus penilaian ke arah kebenaran materiil melalui prinsip *Equitable Distribution of Burden of Proof*. Langkah ini merupakan strategi tepat untuk memberikan perlindungan terhadap sakralitas pernikahan dan kemaslahatan nasab anak.

Peneliti menganalisis bahwa Hakim Tunggal berhasil melakukan konversi hukum atas *Notoir Feiten* (fakta yang telah diketahui umum). Keterangan saksi yang bersumber dari pengakuan masyarakat secara kolektif diubah posisinya menjadi alat bukti saksi yang sah melalui mekanisme *istifadhah*, sehingga fakta sosiologis tersebut memiliki kekuatan mengikat di persidangan.

Meskipun Pasal 171 HIR mensyaratkan pengetahuan langsung (*de visu*), peneliti menilai hakim telah melakukan penemuan hukum dengan melengkapinya melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Analisis peneliti menyimpulkan bahwa kekuatan pembuktian saksi dalam perkara ini telah mengalami eskalasi dari bukti lemah menjadi Bukti Sempurna (*Volledig Bewijs*) melalui metode persangkaan (*vermoedens*).

Meskipun menggunakan metode *istifadhah*, peneliti mencatat bahwa hakim tetap menjaga formalitas hukum acara dengan menghadirkan minimal dua orang saksi. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, pembuktian tetap memenuhi standar Hukum Acara Perdata (*Unus Testis Nullus Testis*), sehingga penetapan yang dihasilkan tetap valid secara prosedural dan terhindar dari cacat formil.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Br, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Hakim Tunggal menggunakan metode integrasi hukum yang menggabungkan instrumen hukum positif (SEMA Nomor 10 Tahun 2020), yurisprudensi (Putusan MA Nomor 239K/Sip/1973), dan doktrin fikih (Kitab *I'anatut Thalibin* dan *Fiqhus Sunnah*). Penggunaan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* menjadi basis moral untuk menjamin kepastian status hukum dan kemaslahatan nasab anak.

Melalui proses penemuan hukum, Hakim Tunggal berhasil mentransformasikan saksi *istifadhah* yang semula bersifat *de auditu* (bukti lemah) menjadi Bukti Sempurna (*Volledig Bewijs*). Hal ini dicapai melalui metode persangkaan hakim (*vermoedens*) yang menyelaraskan fakta sosial (*syuhrah*) dengan petunjuk (*qorinah*) dari bukti-bukti surat yang ada.

Meskipun menerapkan relaksasi dalam penerimaan saksi pendengaran, hakim tetap patuh pada asas *Unus Testis Nullus Testis* dengan menghadirkan minimal dua orang saksi. Hal ini memastikan bahwa penetapan tersebut memiliki legalitas formal yang kuat dan tidak cacat hukum menurut Hukum Acara Perdata.

#### SARAN

1. Kepada Para Hakim: Hendaknya terus mengedepankan keadilan substantif dalam perkara perdata keluarga yang memiliki hambatan pembuktian masa lampau, dengan tetap berpijak pada koridor SEMA Nomor 10 Tahun 2020 sebagai payung hukum penerimaan saksi *istifadhah*.
2. Kepada Masyarakat: Pentingnya kesadaran untuk melakukan pencatatan pernikahan secara resmi. Namun, bagi masyarakat yang telah menikah lama dan belum tercatat, diharapkan tidak ragu mengajukan *itsbat* nikah dengan dukungan saksi-saksi lingkungan yang mengetahui sejarah pernikahan mereka secara kolektif.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya: Perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai batasan-batasan kriteria "pendengaran orang banyak" dalam saksi *istifadhah* agar terdapat standarisasi yang lebih rigid dalam menentukan kuantitas informan sebelum sebuah berita dianggap sebagai *istifadhah*.

#### BIBLIOGRAPHY

- Christiana, Arin. "Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap Penggunaan Saksi De Auditu dalam Perkara Perceraian." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2018.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Askara, 1996.